

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN
KEMATIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

MUHAMMAD FATKHURROHMAN

NIM. 052111034

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

BERITA ACARA MUNAQSAH

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Mei 2010

Jam : 12.00 – 13.30

Telah mengadakan Ujian Munaqosah dengan judul :

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN

Atas Nama : **Muhammad Fatkhurrohman**

NIM : **2105034**

Jurusan : **Al Ahwal Al Syahsiyah**

Keterangan : **ULANG**

LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 26 Mei 2010

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Achmad Arief Budiman.M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji I,

Penguji II,

H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Abstrak

Wakaf adalah amal ibadah yang berbentuk seperti shodaqah jariyah. Yang mana pahalanya terus mengalir dan tidak akan terputus walaupun orang yang berwakaf itu telah meninggal dunia. Kadang ada orang yang ingin mewakafkan sebagian hartanya setelah orang yang ingin berwakaf itu meninggal dunia. Wakaf seperti ini lebih populer dengan sebutan wasiat wakaf. Para imam mazhab (*Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah*) berbeda dalam menyikapi persoalan seperti ini. Adapun yang berbeda dalam menyikapi ini adalah *Imam Abu Hanifah*. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam judul Analisis Terhadap Pendapat *Imam Abu Hanifah* Tentang Tidak Boleh Mengaitkan Wakaf Dengan Kematian.

Adapun permasalahannya, bagaimana *Imam Abu Hanifah* memberikan pengertian tentang wakaf sehingga wakaf tidak boleh dikaitkan dengan kematian, serta bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan *Imam Abu Hanifah* tentang hukum tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian.

Menjawab persoalan tersebut penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Adapun sumber primer yang digunakan penulis yang ada hubungan dengan permasalahan ini, penulis menggunakan kitab-kitab karangan *Ulama-Ulama' Hanafiyah*. Karena semasa hidupnya *Imam Abu Hanifah* tidak mengarang kitab fiqh. Sedangkan sumber sekunder penulis menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan dalam menganalisis datanya penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya bahwa wakaf yang dita'liq dengan kematian menjadikan wakafnya itu batal. Seperti mengucapkan “apabila saya meninggal, maka tanah ini saya wakafkan”. Statemen seperti ini disebut sebagai ta'liq wakaf, yang mana menurut *Imam Abu Hanifah* menjadi batal wakafnya. Karena menurut *Imam Abu Hanifah* Wakaf adalah “*Habsul 'aini ala milki al wakif wa tashaduq bi al-manfa'ah* (menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Sehingga apabila wakaf digantungkan dengan kematian maka itu berubah menjadi wasiat. Dalam mengambil metode istinbatnya beliau menggunakan istihsan dengan alasan-alasan yang ada.

Penulis berpendapat bahwa wakaf itu berhentinya suatu barang yang mana barang wakaf tersebut tetap pada milik dari siwakif. Tapi, tentang barang yang sudah diwakafkan siwakif tidak diperbolehkan untuk menarik kembali. Karena akan merusak kadar barang yang diwakafkan. Sedangkan apabila wakaf digantungkan dengan kematian maka barang wakaf tersebut tetap berupa barang wakaf dengan ketentuan yang berlaku didalam wasiat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2010

Deklarator,

Muhammad Fatkhurrohman
NIM. 052111034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.....	15
A. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukum	15
B. Syarat dan Rukun Waqaf	20
C. Macam-macam wakaf	28
BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN	34
A. Sekilas Tentang Imam Abu Hanifah	34
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Mengaitkan Wakaf Dengan Kematian	43
C. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah	45